



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

FAJARIANTI, Tempat tanggal lahir Langsa 01 Januari 1984, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jln Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Nakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Email cantikkaca28@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Langsa tanggal 12 Agustus 2024 dengan nomor 128/Pdt.P/2024/ PN Lgs, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Fajarianti Lahir pada tanggal 01 Januari 1984, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174024101840005;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Keluarga Nomor: 1174021812060057, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
3. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama ibu pemohon;
4. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya

Halaman 1 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs



kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis Fatimah, yang seharusnya nama ibu Pemohon adalah Faridah Hariyati sesuai dengan yang tertera pada Kartu keluarga Nomor : 74.01.20.01.00228 dengan kepala keluarga Misdi Muji;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada nama ibu pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
6. Bahwa sebagai pendukung Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor yang di tandatangani oleh Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee tertanggal 01 Agustus, yang menyatakan: Pemohon merupakan anak kandung pasangan suami istri Bapak Misdi dan ibu Farida Hariyati.
7. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Keluarga Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174021812060057 mengenai Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Fatimah, diperbaiki menjadi Farida Hariyati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174021812060057, yang sebelumnya tertulis Fatimah, diperbaiki menjadi Farida Hariyati;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor 1174024101840005 atas nama Fajrianti, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1174021812060057 atas nama Kepala Keluarga M Nur Fadil, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 74.01.20.01.00228 atas nama kepala keluarga Misdi Muji, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Fajrianti, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi pernyataan Fajrianti ,selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan Fajrianti dan M Nur Fadil, selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama pasangan Mesdi dan Faridah Hariyati, selanjutnya diberi tanda buktiP-7;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan Hakim dalam pembuktian terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa selain dari itu Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi berupa 2(dua) orang Saksi, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Aprilia yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mengubah nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili dengan alamat Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Nakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan nama Ibu Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan tersebut berakibat Pemohon terkendala dalam melakukan pembuatan dokumen kependudukan lainnya;
 - Bahwa nama yang benar dari Ibu Pemohon adalah Faridah Hariyati;
 - Bahwa Saat ini Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsa dengan Ibu Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama M Nur Fadil;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Misdidi;
 - Bahwa orang yang bernama Mesdi dan Misdidi adalah satu orang yang sama yakni Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak ada tujuan tercela baik yang melanggar undang-undang ataupun yang mengarah ketindak pidana ataupun sengketa keperdataan;
- 2. Saksi Chindi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mengubah nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili dengan alamat Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Nakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan nama Ibu Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan tersebut berakibat Pemohon terkendala dalam melakukan pembuatan dokumen kependudukan lainnya;
 - Bahwa nama yang benar dari Ibu Pemohon adalah Faridah Hariyati;
 - Bahwa Saat ini Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsa dengan Ibu Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon bernama M Nur Fadil;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Misdidi;
 - Bahwa orang yang bernama Mesdi dan Misdidi adalah satu orang yang sama yakni Ayah Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs



- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak ada tujuan tercela baik yang melanggar undang-undang ataupun yang mengarah ketindak pidana ataupun sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah atau terdapat keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga nomor 1174021812060057 menjadi yang benar yakni Faridah Hariyati;

Menimbang, setelah hakim menelisik dan mencermati bukti surat serta keterangan Para Saksi diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Nakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan pada Kartu Keluarga nomor 1174021812060057 bagian nama Ibu Pemohon yang tercatat Fatimah;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Faridah Hariyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-7 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian dan peraturan lain yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerduta dan 145 ayat 2, Pasal 190 ayat 2 KUHPerduta serta ketentuan lain yang bersangkutan sehingga dapat dipertimbangkan Hakim dalam pembuktian;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan permohonan perkara a quo bahwa Pemohon telah berusia dewasa menurut hukum serta telah menikah dan objek yang dimohonkan oleh Pemohon terkait perubahan nama Ibu Pemohon pada bukti surat P-2 sehingga atas hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

Halaman 7 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan sehingga kualifikasi dari objek permohonan yang dimohonkan pemohon merupakan masuk kedalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Pasal 3 Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. biodata Penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. akta pencatatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Pasal 4 Ayat 3 menyatakan dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” sehingga dari peraturan tersebut Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa terhadap substansi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas maka Hakim berpendapat terhadap objek permohonan Pemohon dapat mengadili objek permohonan Pemohon sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas dalam permohonannya beralamat Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua Nakaran

Halaman 8 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan petitem ke-1 haruslah terlebih dahulu membuktikan petitem lainnya dan oleh karena itu akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2 (dua) Pemohon yang menyatakan ingin mengubah nama Ibu Pemohon di bukti P-1 dari yang tercatat Fatimah menjadi yang benar yakni Faridah Hariyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-7 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi didapat fakta hukum bahwa memang benar telah terjadi kesalahan pencatatan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174021812060057;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan setelah Hakim mencermati serta meneliti setiap bukti surat Pemohon ditemukan suatu fakta hukum yang benar yakni bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Farida Hariyati;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan petitem tersebut maka Hakim menilai bahwa Petitem ke-2 Pemohon layaklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-3 (tiga) Pemohon dipertimbangkan bahwa guna tertib administrasi dan sejalan dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada dinas terkait dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk dilakukan perubahan data tersebut, sehingga Petitem Pemohon tersebut layaklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem sebelumnya dikabulkan maka Petitem ke-1 haruslah dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Nomor 128Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174021812060057 mengenai Nama Ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Fatimah untuk diperbaiki menjadi Farida Hariyati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dilakukan sebatas perubahan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut sebagaimana diatas;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 , oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fauziah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fauziah, S.H.

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 135.000,00</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)